

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KABUPATEN JEPARA – 2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara guna melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; serta Keputusan KPU Kabupaten Jepara No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang meliputi Pembina PPID (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara), Atasan PPID (Sekretaris KPU Kabupaten Jepara), Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID (Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM), PPID Pelaksana (para Kasubbag Sekretariat KPU Kabupaten Jepara), serta Petugas Pelayanan Informasi. Susunan struktur dan uraian tugas masing-masing unsur PPID tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID berpedoman pada PKPU yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Januari 2026.